

S A L I N A x dari daftar surat⁸ keputusan
KEPALA DJAWATAN P.DAN K.PROVINSI
DJAWA BARAT.¹

Nomor : 32/Prb/71.-

Bandung, 12 Maret 1971.-

KEPALA DJAWATAN P.DAN K.PROVINSI DJAWA BARAT

Membatja:

- a. Surat Kepala Djawt.P.dan K.Prop.Djabar Tjabang Kab.Tjiamie tgl.9-2-1971 No.401/P.d.
K/D-5/1971;
- b. Surat Panitia Pendirian Sekolah Dasar Sindangdjaja VI, tgl.3-2-1971 perihal usul
pengesahan pendirian Sekolah Dasar tsb.jang telah disetujui oleh Kepala² Djawt.
P.dan K.Prop.Djabar Ranting Bandjarsari dan Tjabang Kab.Tjiamis;

Memimbang:

Bahwa telah cukup sjarat untuk mendirikan Sekolah Dasar Sindangdjaja VI tsb. dalam
Wil.Djawt.P.dan K.Prop.Djabar Ranting Bandjarsari, Tjabang Kab.Tjiamis, disesuaikan
dengan nama desanja;

Mengingat:

- a. Undang² Republik Indonesia No.4 tahun 1950 dan No.12 tahun 1954;
- b. Peraturan Pemerintah No.65 tahun 1951;

M E M U T U S K A N

Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 MARET 1971.-

disahkan berdirinya Sekolah Dasar baru didesa sindangdjaja, dalam wil.Djawt.P.dan K.
Prop.Djabar Ranting Bandjarsari Tjabang Kab.Tjiamis, namanja disesuaikan dengan nama
desanja, sehingga mendapat sebutan sebagai berikut :

" SEKOLAH DASAR SINDANGDJAJA VI "

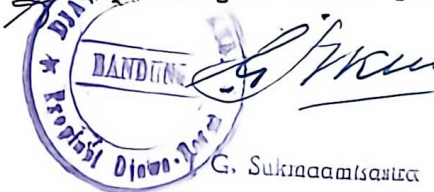
Dengan tjatatan, bahwa djika terdjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan di-
adakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinja.-

SALINAN dari surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Biro VIII (Pembinaan Keuangan) pd.Sekert.Pem.Prop.Djabar;
2. Idem Seksi Urs.Gadji;
3. Insp.Pend.Prasekolah/Sek.Dasar dan Pend.Luar Biasa Prop.Djabar;
4. Djawatan Pekerdjaan Umum Prop.Djabar;
5. Bagian Urs.Pegawai Djawt.P.dan K.Prop.Djabar;
6. Kepala Djawt.P.dan K.Prop.Djabar Tjabang Kab.Tjiamis;
7. Idem Ranting Bandjarsari;
8. Kepala Sekolah Dasar jang bersangkutan.-

1 s/d 7 untuk mendjadi maklum dan
8 untuk diketahui dan didjalenkan.-

Sesuai dengan daftar tersebit,
An. KEPALA DJAWATAN P.DAN K.PROVINSI DJAWA BARAT
Kepala Bagian Urusan Sek.Dasar,


G. Suknamsasata